



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 343 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN
PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji di tanah air dan Arab Saudi, perlu ditetapkan petugas penyelenggara ibadah haji dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji yang profesional;
- b. bahwa untuk menghasilkan petugas penyelenggara ibadah haji dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji yang profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan rekrutmen petugas dan pendukung secara tertib, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk melakukan rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pedoman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765)
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);



5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI.
- KESATU : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.
- KEDUA : Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat;
b. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi;
c. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi; dan
d. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kelompok Terbang.
- KETIGA : Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat;
b. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi;
dan
c. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi.
- KEEMPAT : Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam hal Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA terkait bidang kesehatan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 2023 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 209 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 2023 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

^

HILMAN LATIEF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 343 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA
IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di tanah air dan Arab Saudi harus dilakukan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang profesional.

Dalam rangka mendapatkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang profesional, perlu dilakukan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji secara tertib, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan bertujuan menghasilkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang profesional.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. bidang layanan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang dibutuhkan;
2. persyaratan calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji;
3. mekanisme rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji; dan
4. penetapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

D. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji adalah proses menyeleksi dan/atau menunjuk calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
2. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang bertugas melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
3. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Pendukung PPIH adalah personil yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang membantu tugas PPIH.



4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Kementerian/Lembaga terkait adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki keterkaitan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.
6. Staf Teknis Haji adalah pejabat yang mengurus haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
7. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu.
8. Petugas Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji yang selanjutnya disingkat Petugas PKPPJH adalah petugas yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas penanganan krisis dan pertolongan pertama pada Jemaah Haji.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10. Menteri Kesehatan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
11. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
12. Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
13. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian pada tingkat provinsi.
14. Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
15. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian pada tingkat Kabupaten/Kota.
16. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi daring dengan alat bantu komputer/perangkat lainnya yang dilaksanakan sebagai pengganti tes tertulis.

BAB II

BIDANG LAYANAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

- A. Bidang Layanan PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Pusat
Bidang Layanan PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Pusat paling sedikit terdiri atas:
 1. kesekretariatan;
 2. koordinasi layanan dalam negeri;
 3. koordinasi petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah;
 4. koordinasi layanan luar negeri;
 5. koordinasi keuangan haji dan Siskohat;
 6. koordinasi pengawasan ibadah haji khusus;
 7. koordinasi layanan kesehatan;
 8. koordinasi perlindungan jemaah dan petugas;
 9. hubungan masyarakat dan informasi haji; dan
 10. pemantauan dan evaluasi.
- B. Bidang Layanan PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi
Bidang Layanan PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi paling sedikit terdiri atas:
 1. kesekretariatan;
 2. akomodasi;



3. konsumsi;
4. transportasi;
5. bimbingan ibadah dan pengawasan KBIHU;
6. Siskohat;
7. kedatangan dan keberangkatan;
8. Media Center Haji;
9. PKPPJH;
10. perlindungan jemaah;
11. pengawasan ibadah haji khusus;
12. layanan jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan
13. kesehatan.

C. Bidang Layanan PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi
Bidang Layanan PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi paling sedikit terdiri atas:

1. kesekretariatan;
2. penerimaan dan pemberangkatan jemaah;
3. kesehatan;
4. konsumsi;
5. dokumen;
6. akomodasi;
7. perbekalan;
8. pembinaan jemaah dan petugas;
9. Siskohat;
10. keamanan;
11. penerbangan;
12. imigrasi;
13. layanan jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas;
14. bea dan cukai; dan
15. hubungan masyarakat.

D. Bidang Layanan PPIH Kloter
Bidang Layanan PPIH Kloter terdiri atas:

1. Ketua Kloter;
2. Pembimbing ibadah haji; dan
3. Tenaga kesehatan haji.

BAB III

PERSYARATAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

A. Persyaratan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

Persyaratan PPIH terdiri atas:

1. Syarat umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak dalam keadaan hamil;
 - e. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - f. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
 - g. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
 - h. Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI;



- i. Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional; dan
 - j. Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2. Syarat khusus
- a. PPIH Pusat
 - 1) Tidak sedang menjalankan cuti;
 - 2) Sanggup melaksanakan tugas; dan
 - 3) Mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku
 - b. PPIH Arab Saudi
 - 1) Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi:
 - a) Usia paling rendah 25 t(dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar; dan
 - b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
 - 2) Pelaksana Bimbingan Ibadah:
 - a) Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Telah menunaikan ibadah haji;
 - c) Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
 - d) Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
 - e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
 - 3) Pelaksana Siskohat:
 - a) Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
 - b) Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
 - c) Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat;
 - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
 - e) Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.
 - 4) Pelaksana Kedatangan dan Keberangkatan:
 - a) Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
 - b) Diutamakan mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat atau pernah mengoperasikan menu pelayanan kedatangan dan kepulangan pada aplikasi Siskohat ; dan
 - c) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
 - 5) Pelaksana Media Center Haji:
 - a) Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
 - b) Bekerja di bidang jurnalistik atau pegawai yang membidangi hubungan masyarakat pada Kementerian Agama;
 - c) Memahami kode etik jurnalistik; dan
 - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
 - 6) Pelaksana PKPPJH:
 - a) Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - b) Berprofesi sebagai tenaga medis dan paramedis, diutamakan mempunyai pengalaman dalam penanggulangan bencana;

- c) Berasal dari unit pelayanan kesehatan, Kementerian/ Lembaga yang menangani bencana, dan unit penanganan bencana dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional; dan
 - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 7) Pelaksana Pelindungan Jemaah:
- a) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi laki-laki dan 45 (empat puluh lima) tahun bagi perempuan pada saat mendaftar;
 - b) Memahami prosedur pelindungan dan penanganan musibah serta penyelesaian kasus;
 - c) berasal dari unsur TNI/POLRI;
 - d) Pangkat tertinggi Mayor untuk TNI atau Komisaris Polisi untuk POLRI; dan
 - e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 8) Pelaksana Layanan Jemaah Lansia dan Penyandang Disabilitas:
- a) Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - b) Diutamakan memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam menangani lansia dan/atau penyandang disabilitas;
 - c) Diutamakan memiliki kemampuan menggunakan bahasa yang digunakan penyandang disabilitas; dan
 - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- c. PPIH Embarkasi
- 1) Usia paling tinggi 60 tahun;
 - 2) Tidak sedang menjalankan cuti; dan
 - 3) Memiliki kemampuan memimpin (*leadership*), koordinasi, dan komunikasi.
- d. PPIH Kloter
- 1) Ketua Kloter
 - a) Pegawai ASN Kementerian Agama;
 - b) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
 - c) Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
 - d) Memiliki kemampuan memimpin (*leadership*), koordinasi, dan komunikasi;
 - e) Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
 - f) Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
 - g) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
 - 2) Pembimbing Ibadah:
 - a) Berusia paling rendah 35(tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - b) Telah menunaikan ibadah haji;
 - c) Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
 - d) Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
 - e) Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f) Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
 - g) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
 - 3) Tenaga Kesehatan Haji

Persyaratan petugas Tenaga Kesehatan Haji berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima)

tahun pada saat mendaftar dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Persyaratan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

1. Pendukung PPIH harus memenuhi Syarat umum:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - e. Mampu mengoperasikan *Microsoft Office* dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik; dan
 - g. Diutamakan mampu berbahasa Arab.
2. Syarat khusus:
 - a. Pendukung PPIH Pusat
 - 1) Diutamakan pegawai ASN Kementerian Agama; dan
 - 2) Berusia paling tinggi 60 tahun.
 - b. Pendukung PPIH Arab Saudi
 - 1) Warga Negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi (Mukimin)
 - a) Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Memiliki izin tinggal resmi (*Iqamah*) di Arab Saudi minimal sampai dengan tanggal 30 Muharram tahun berikutnya;
 - c) Mendapatkan izin dan penugasan dari atasan langsung pada KJRI Jeddah;
 - d) Mendapatkan izin tertulis dari kafil atau sponsor;
 - e) Menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas; dan
 - f) Tidak dalam keadaan hamil.
 - 2) Mahasiswa/i Indonesia dari perguruan tinggi di kawasan Timur Tengah:
 - a) Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 45 tahun;
 - b) Menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas yang diterbitkan Perwakilan RI setempat; dan
 - c) Mendapatkan izin tertulis dari Perguruan Tinggi dan/atau perwakilan RI setempat; dan
 - d) Tidak dalam keadaan hamil.
 - c. Pendukung PPIH Embarkasi
 - 1) Usia paling tinggi 60 tahun;
 - 2) Tidak sedang menjalankan cuti; dan
 - 3) Mampu bekerjasama dalam tim.

BAB IV

REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

1. Rekrutmen PPIH dan Pendukung PPIH dilaksanakan melalui mekanisme seleksi dan/atau penunjukan.
2. Mekanisme Seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
 - a. PPIH Arab Saudi
 - b. PPIH Kloter; dan
 - c. Pendukung PPIH Arab Saudi.
3. Mekanisme Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
 - a. PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Pusat;
 - b. PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi; dan
 - c. PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi.



BAB V TAHAPAN SELEKSI PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

A. Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter melalui tahapan:

1. Tahap Kesatu di Kabupaten/Kota
 - a. Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kesatu dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui CAT;
 - b. Peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dapat mengikuti seleksi CAT;
 - c. Peserta yang mengikuti seleksi tahap kesatu akan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dengan mempertimbangkan organisasi masyarakat dan keterwakilan petugas yang belum berhaji sesuai kewenangan;
 - d. Hasil penilaian seleksi tahap kesatu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
 - e. Hasil penilaian seleksi tahap kesatu dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - f. Jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi tahap kedua paling sedikit dua kali lipat kuota petugas yang tersedia;
 - g. Peserta yang diusulkan mengikuti Seleksi tahap kedua diumumkan minimal melalui papan pengumuman Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau akun masing-masing peserta;
2. Tahap Kedua di Provinsi
 - a. Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kedua dilaksanakan pada Kantor Wilayah yang meliputi seleksi kompetensi melalui CAT, dan wawancara pendalaman bidang tugas;
 - b. Hasil seleksi tahap kedua diurutkan berdasarkan nilai tertinggi perprovinsi atau Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan proporsionalitas jumlah Jemaah Haji daerah Kabupaten/Kota yang berangkat, keterwakilan organisasi masyarakat, dan keterwakilan petugas yang belum berhaji sesuai kewenangan;
 - c. Hasil penilaian seleksi tahap kedua dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia dan diumumkan minimal di papan pengumuman Kantor Wilayah dan/atau akun masing-masing peserta;
 - d. Berita acara, berkas seleksi wawancara pendalaman bidang tugas, dan hasil penilaian seleksi tahap kedua dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal;
 - e. Kepala Kantor Wilayah mengundang calon PPIH Kloter hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Kloter di embarkasi;
 - f. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Direktur Jenderal, calon PPIH Kloter yang telah mengikuti Bimbingan Teknis dan dinyatakan lulus untuk ditetapkan sebagai PPIH Kloter;
 - g. Direktur Jenderal mengundang calon PPIH Arab Saudi hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas pada masing-masing bidang tugas layanan sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi di Pusat; dan
 - h. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter.
3. Tingkat Pusat
 - a. Seleksi PPIH Arab Saudi tingkat Pusat dilaksanakan oleh Panitia Seleksi pada Direktorat Jenderal;



- b. Peserta seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat berasal dari Eselon I Kementerian Agama/instansi terkait organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat, lembaga pendidikan islam tingkat pusat, dan/atau tenaga profesional
 - c. Tahapan seleksi PPIH Arab Saudi terdiri atas:
 - 1) administrasi;
 - 2) kompetensi melalui CAT; dan
 - 3) wawancara pendalaman bidang tugas.
 - d. Hasil seleksi tingkat pusat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia dan diumumkan minimal *website* Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan/atau akun masing-masing peserta;
 - e. Berita acara, berkas seleksi wawancara pendalaman bidang tugas, dan hasil penilaian seleksi tingkat pusat dilaporkan oleh Direktur Bina Haji kepada Direktur Jenderal;
 - f. Kelulusan Peserta seleksi PPIH Arab Saudi Tingkat Pusat berdasarkan urutan nilai tertinggi dengan mempertimbangkan organisasi masyarakat dan instansi terkait;
 - g. Direktur Jenderal mengundang peserta seleksi yang lulus sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk mengikuti Bimbingan Teknis; dan
 - h. Peserta seleksi yang telah mengikuti bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan sebagai PPIH oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama.
- B. Seleksi Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi:
1. Seleksi pendukung PPIH meliputi:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi kompetensi tertulis/CAT; dan
 - c. Seleksi wawancara dan/atau praktik.
 2. Seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur Warga Negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi (Mukimin) dan Mahasiswa/i Arab Saudi dilaksanakan oleh Staf Teknis Haji KJRI Jeddah; dan
 3. Seleksi pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur Mahasiswa di luar Arab Saudi dilaksanakan oleh Perwakilan RI di masing-masing negara.
- C. Alur Pelaksanaan Seleksi
- Alur pelaksanaan seleksi PPIH terdiri atas:
1. Direktorat Jenderal:
 - a. Direktur Jenderal menyusun alokasi kebutuhan PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan Pendukung PPIH Arab Saudi;
 - b. Direktur Jenderal menyiapkan jadwal seleksi;
 - c. Direktur Jenderal menyiapkan persyaratan seleksi administrasi, CAT, dan wawancara;
 - d. Direktur Jenderal membuat surat edaran tentang alokasi petugas, pedoman dan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - e. Direktur Jenderal mengumumkan pelaksanaan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter melalui website Kementerian Agama;
 - f. Direktur Jenderal membentuk Panitia Seleksi tingkat Pusat;
 - g. Panitia melaksanakan seleksi tingkat pusat; dan
 - h. Panitia Seleksi tingkat Pusat melaporkan hasil seleksi kepada Direktur Jenderal.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi:
 - a. Kepala Kantor Wilayah membuat surat edaran kepada Pejabat Eselon III Kantor Wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter;
 - b. Kepala Kantor Wilayah membentuk Panitia Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter untuk tingkat Provinsi;
 - c. Panitia mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter paling sedikit pada papan pengumuman di Kantor Wilayah;
 - d. Panitia melaksanakan seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter;
 - e. Panitia melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Wilayah; dan
 - f. Kepala Kantor Wilayah melaporkan hasil seleksi kepada Direktur Jenderal.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota:
 - a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk Panitia Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. Panitia mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter pada papan pengumuman di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - c. Panitia Melaksanakan seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter;
 - d. Panitia melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Konsulat Jenderal RI Jeddah c.q. Staf Teknis Haji:
 - a. Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi;
 - b. Menyampaikan kuota Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur mahasiswa dan jadwal seleksi kepada masing-masing Kepala Perwakilan RI;
 - c. Membentuk Panitia Seleksi;
 - d. Menyiapkan materi seleksi;
 - e. Melaksanakan seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi; dan
 - f. Melaporkan hasil seleksi Pendukung PPIH kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Pendukung PPIH Arab Saudi.

BAB VI

PENUNJUKAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

A. Persyaratan Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

Persyaratan Penunjukan PPIH terdiri atas:

1. Syarat Umum Penunjukan PPIH:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak dalam keadaan hamil;
 - e. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
 - f. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
 - g. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
 - h. Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI;



- i. Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional; dan
 - j. Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2. Syarat Khusus Penunjukan PPIH terdiri atas:
- a. Syarat Khusus PPIH Pusat
 - 1) Pegawai Kementerian Agama;
 - 2) ASN di lingkungan Kementerian/lembaga terkait; atau
 - 3) Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional.
 - b. Syarat Khusus Unsur Pimpinan PPIH Arab Saudi
 - 1) Ketua PPIH
 - a) Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal; atau
 - b) Staf Teknis Haji pada KJRI Jeddah.
 - 2) Wakil Ketua PPIH
 - a) Staf Teknis Haji atau Pembantu Staf Teknis Haji pada KJRI Jeddah; atau
 - b) Pejabat Eselon III atau Pejabat fungsional Ahli Madya pada Direktorat Jenderal;
 - 3) Sekretaris PPIH
 - a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal; atau
 - c) Pembantu Staf Teknis Haji pada KJRI Jeddah.
 - 4) Kepala Bidang
 - a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal; atau
 - c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada Kementerian/Lembaga terkait.
 - 5) Kepala Daerah Kerja
 - a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal; atau
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal.
 - 6) Sekretaris Daerah Kerja:
 - a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal; atau
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal.
 - 7) Kepala Seksi:
 - a) Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal atau Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Kantor Wilayah;
 - c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada Kementerian/Lembaga terkait; atau
 - d) Pelaksana pada Direktorat Jenderal.
 - 8) Kepala Sektor:
 - a) Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal atau Unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Kantor Wilayah;

- c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada Kementerian/Lembaga terkait; atau
- d) Pelaksana pada Direktorat Jenderal.
- 9) Sekretaris Sektor
 - a) Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal atau Unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada Kementerian/Lembaga terkait; atau
 - d) Pelaksana pada Direktorat Jenderal.
- c. Syarat Khusus Pelaksana PPIH Arab Saudi
 - 1) Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - 2) ASN pada Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama;
 - 3) ASN Kementerian/Lembaga terkait;
 - 4) Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga professional;
 - 5) PPIH berkinerja baik pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun sebelumnya;
 - 6) Konsultan Ibadah
 - a) Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Memiliki kemampuan dan kepakaran dalam bidang manasik dan fiqih haji; dan
 - c) Rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga pendidikan islam
 - d) Telah memiliki pengalaman berhaji
- d. Syarat Khusus PPIH Embarkasi
 - 1) Pegawai pada Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2) Pegawai Kementerian/Lembaga terkait di Wilayah Embarkasi setempat;
 - 3) Pegawai UPT Asrama Haji Embarkasi; atau
 - 4) Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga professional.

B. Persyaratan Penunjukan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

Persyaratan Penunjukan Pendukung PPIH terdiri atas:

1. Persyaratan Penunjukan Pendukung PPIH Pusat meliputi:

- a. Syarat Umum
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Sehat jasmani dan rohani;
 - 4) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah; dan
 - 5) Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana.
- b. Syarat Khusus
 - 1) Pegawai pada Direktorat Jenderal;
 - 2) ASN Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama dan/atau Kementerian/Lembaga terkait;
 - 3) TNI/POLRI; atau
 - 4) Pegawai pada Kementerian/Lembaga terkait lainnya yang dibutuhkan.



2. Persyaratan Penunjukan Pendukung PPIH Embarkasi meliputi:
 - a. Syarat Umum
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Sehat jasmani dan rohani;
 - 4) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah; dan
 - 5) Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana.
 - b. Syarat Khusus
 - 1) Pegawai pada Kantor Wilayah setempat;
 - 2) ASN Kementerian/Lembaga terkait di wilayah Embarkasi setempat;
 - 3) Pegawai pada Kementerian/Lembaga terkait di Wilayah Embarkasi setempat; atau
 - 4) Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis/Kementerian/Lembaga terkait yang dibutuhkan.
3. Persyaratan Penunjukan Pendukung PPIH Arab Saudi meliputi:
 - a. Syarat Umum
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Sehat jasmani dan rohani;
 - 4) Laki-laki dan/atau Perempuan;
 - 5) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah; dan
 - 6) Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana.
 - b. Syarat Khusus
 - 1) Pegawai honorer pada Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah dan/atau Tenaga yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
 - 2) Mendapatkan izin dan penugasan dari atasan langsung pada KJRI Jeddah;
 - 3) Mendapatkan izin tertulis dari Kafil atau Sponsor;
 - 4) Memiliki izin tinggal resmi di Arab Saudi paling sedikit sampai dengan tanggal 30 Muharam tahun berikutnya; dan
 - 5) Menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas.

C. Mekanisme Penunjukan

1. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat
 - a. Direktur Jenderal menyusun komposisi PPIH Pusat;
 - b. Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal mengusulkan nama-nama calon PPIH Pusat;
 - c. Kementerian/Lembaga terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Pusat kepada Direktur Jenderal;
 - d. Calon PPIH Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diberikan bimbingan teknis; dan
 - e. Calon PPIH Pusat yang telah mengikuti bimbingan teknis ditetapkan sebagai PPIH Pusat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama.
2. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi
 - a. Direktur Jenderal menyusun komposisi PPIH Arab Saudi;
 - b. Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;
 - c. Pejabat unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;

- d. Kementerian/lembaga terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;
 - e. Direktur Bina Haji mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi PPIH Arab Saudi dalam bentuk draft KMA PPIH Arab Saudi;
 - f. Calon PPIH Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan bimbingan teknis; dan
 - g. Calon PPIH Arab Saudi yang telah mengikuti bimbingan teknis ditetapkan sebagai PPIH Arab Saudi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama.
3. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi
- a. Kepala Kantor Wilayah menyusun komposisi PPIH Embarkasi;
 - b. Gubernur dan Instansi terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Embarkasi kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan nama calon PPIH Embarkasi kepada Direktur Jenderal; dan
 - d. Calon PPIH Embarkasi sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan bimbingan teknis; dan
 - e. Calon PPIH Embarkasi yang telah mengikuti bimbingan teknis ditetapkan sebagai PPIH Embarkasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama.
- D. Tahapan Penunjukan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
- Tahapan Penunjukan Pendukung PPIH terdiri atas:
1. Pendukung PPIH Pusat melalui tahapan:
 - a. Direktur Jenderal menyusun komposisi Pendukung PPIH Pusat;
 - b. Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal mengusulkan nama-nama yang akan diangkat menjadi Pendukung PPIH Pusat;
 - c. Calon Pendukung PPIH Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan bimbingan teknis; dan
 - d. Calon Pendukung PPIH Pusat yang telah mengikuti bimbingan teknis ditetapkan sebagai Pendukung PPIH Pusat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama.
 2. Pendukung PPIH Embarkasi melalui tahapan:
 - a. Kepala Kantor Wilayah menyusun komposisi Pendukung PPIH Embarkasi;
 - b. Kepala Bidang PHU pada Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan pejabat pada Instansi terkait personil yang akan diangkat menjadi Pendukung PPIH Embarkasi;
 - c. Kepala Bidang PHU menyampaikan draft Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pendukung PPIH Embarkasi;
 - d. Calon Pendukung PPIH Embarkasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan bimbingan teknis; dan
 - e. Calon Pendukung PPIH Embarkasi yang telah mengikuti bimbingan teknis ditetapkan sebagai Pendukung PPIH Embarkasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama.
 3. Pendukung PPIH Arab Saudi melalui tahapan:
 - a. Staf Teknis Haji melakukan koordinasi dengan KJRI perihal Pendukung PPIH Arab Saudi yang berasal dari KJRI Jeddah;
 - b. Staf Teknis Haji melakukan inventarisasi Pendukung PPIH Arab Saudi;
 - c. Staf Teknis Haji mengusulkan nama-nama Calon Pendukung PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal; dan
 - d. Calon Pendukung PPIH Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan bimbingan teknis; dan

- e. Calon Pendukung PPIH Arab Saudi yang telah mengikuti bimbingan teknis ditetapkan sebagai Pendukung PPIH Arab Saudi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama.

BAB VII

PERSYARATAN ADMINISTRASI PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Persyaratan administrasi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter meliputi:

1. Surat usulan/rekomendasi
 - a. Kementerian/Lembaga ditandatangani oleh pimpinan unit Eselon I.
 - b. Unsur masyarakat dari :
 - 1) organisasi kemasyarakatan Islam sesuai titik lokasi pendaftaran;
 - 2) lembaga pendidikan islam usulan dari Kepala Kantor; dan
 - 3) tenaga profesional usulan dari pimpinan tertinggi.
2. Kartu Tanda Penduduk yang sah;
3. Paspors;
4. Surat Keputusan kepegawaian terakhir bagi ASN;
5. Buku Rekening dan Surat Keterangan Aktif dari Bank;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
8. *Medical Check Up* dari rumah sakit pemerintah sesuai ketentuan;
9. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
10. Surat Pernyataan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji;
11. Surat Pernyataan Pembelian Tiket Dan Penerimaan Uang Harian;
12. Surat pernyataan mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH;
13. Surat Tugas Mengikuti Bimtek;
14. Surat Pernyataan Kesiapan melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan;
15. Surat keterangan pernah menjadi panitia/petugas haji (Surat Keputusan atau sertifikat) bagi yang pernah menjadi petugas haji;
16. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris/Arab, dan/atau bahasa isyarat untuk Pelaksana Layanan Jemaah Haji Penyandang Disabilitas yang dilegalisir lembaga resmi (bagi yang memiliki);
17. Surat izin suami bagi calon petugas perempuan; dan
18. Sertifikat Pembimbing Manasik Haji bagi Pembimbing Ibadah.

BAB VIII

PERSENTASE PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Persentase Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

1. Persentase jumlah pelaksana PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan Pendukung PPIH Arab Saudi paling sedikit 60% telah berhaji.
2. Persentase jumlah PPIH Kloter Pembimbing Ibadah dari unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional paling banyak 20% dari total jumlah Pembimbing Ibadah Kloter pada masing- masing Provinsi.

BAB IX

BIMBINGAN TEKNIS

1. PPIH dan Pendukung PPIH diberikan Bimbingan Teknis;
2. Bimbingan Teknis dapat dilakukan secara luring dan/atau daring;
3. Dalam hal PPIH dan Pendukung PPIH tidak mendapatkan Bimbingan Teknis dapat diganti dengan pembekalan dan/atau rapat koordinasi;



4. Mekanisme lebih lanjut mengenai pedoman Bimbingan Teknis PPIH dan Pendukung PPIH diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB X

PENETAPAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

- A. Penetapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dilaksanakan setelah calon petugas telah selesai mengikuti bimbingan teknis.
- B. Penetapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.
PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- C. Penetapan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
Pendukung PPIH Pusat, Pendukung PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Embarkasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB XI

REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KESEHATAN HAJI

1. Rekrutmen petugas kesehatan haji merupakan bagian dari rekrutmen PPIH.
2. Menteri Kesehatan melakukan rekrutmen calon petugas kesehatan haji.
3. Menteri Kesehatan menyampaikan usulan calon petugas kesehatan haji kepada Menteri Agama untuk ditetapkan sebagai PPIH.

BAB XII

PENGAWASAN DAN SUPERVISI REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

1. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen PPIH dan Pendukung PPIH dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan/atau Kementerian Kesehatan.
2. Supervisi pelaksanaan rekrutmen PPIH dan Pendukung PPIH dapat dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal dan/atau Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.

BAB XIII

PENGGANTIAN, PENAMBAHAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

- A. Penggantian
 1. Direktur Jenderal dapat melakukan penggantian PPIH dan pendukung PPIH apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit;
 - c. hamil;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. kebutuhan operasional; atau
 - f. tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Pernyataan.
 2. Penggantian PPIH dan pendukung PPIH dilakukan melalui mekanisme urutan nilai tertinggi hasil seleksi dan/atau penunjukan.
- B. Penambahan
 1. Direktur Jenderal dapat melakukan penambahan PPIH dan pendukung PPIH apabila:



- a. penambahan kuota PPIH; atau
 - b. kebutuhan operasional.
2. Penambahan PPIH dan pendukung PPIH dilakukan melalui mekanisme urutan nilai tertinggi hasil seleksi dan/atau penunjukan.
- C. Pemberhentian
1. Direktur Jenderal dapat melakukan pemberhentian PPIH dan pendukung PPIH dalam keadaan:
 - a. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - b. melakukan pelanggaran kode etik PPIH dan pendukung PPIH;
 - c. sakit permanen yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas; atau
 - d. mengundurkan diri.
 2. Pemberhentian dapat diberlakukan kepada PPIH dan pendukung PPIH dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan telah mendapat teguran pertama/lisan, teguran kedua/tertulis, teguran ketiga/pemberhentian dan diwajibkan mengembalikan sisa uang harian yang telah diterima dari Pemerintah;
 - b. melakukan pelanggaran kode etik dengan tahapan pemeriksaan serta diputuskan untuk diberhentikan dalam sidang kode etik dan diwajibkan mengembalikan sisa uang harian yang telah diterima dari Pemerintah;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, dengan kewajiban mengembalikan sisa uang harian yang telah diterima dari Pemerintah;
 - d. sakit permanen berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit/Puskesmas/layanan kesehatan haji dan diwajibkan mengembalikan sisa uang harian yang telah diterima dari Pemerintah.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal diperlukan, Kementerian/lembaga terkait dapat melakukan seleksi awal tersendiri guna mendapatkan calon petugas yang profesional dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat menetapkan persyaratan tambahan dengan persetujuan Direktur Jenderal.

BAB XV PENUTUP

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

#

HILMAN LATIEF

